



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)
Telepon (0711) 580069, 580225, 580169 Faksimile (0711) 580644
laman: www.unsri.ac.id

Nomor : 0002/UN9/SB3.BUK.HT/2023
Perihal : Perubahan Mekanisme Pembangunan zona Integritas

Indralaya, 4 Januari 2023

Yth.

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
 2. Dekan
 3. Ketua Tim Reformasi Birokrasi
 4. Ketua Tim Zona Integritas Fakultas **FE**
 5. BAK, BUK, BPHM
- di Lingkungan
Universitas Sriwijaya

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Plt. Ditjendikti Nomor 1278/E/OT.01.00/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal perubahan mekanisme pembangunan Zona Integritas (ZI), sekaligus menindaklanjuti Permen PAN & RB nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas serta keputusan Mendikbud nomor 1176/2020 tentang Pembangunan Zona Integritas, menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. mekanisme pengusulan Zona Integritas mulai tahun 2023 dilakukan melalui sistem informasi pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pendidikan tinggi (inspirasidikti) pada laman <https://inspirasidikti.kemendikbud.go.id/>;
2. sebelum diusulkan ke Inspektorat Jendral selaku Tim Penilai Internal (TPI) Kemendikbudristek, Ditjen Diktiristek selaku Tim Penilai Satuan Kerja (TPSK) akan mengevaluasi Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) Unit Kerja;
3. LKE ZI Unit Kerja yang dapat dinilai oleh TPSK adalah LKE ZI yang telah memenuhi kriteria;
 - a. telah melengkapi LKE-ZI melalui inspirasidiksi hingga 100%; dan
 - b. telah melalui asesmen internal oleh Tim Penilai Internal Unit Kerja (Asesor Internal Perguruan Tinggi) hingga 100%;
4. Unit Kerja yang telah membangun Zona Integritas memastikan beberapa hal sebagai berikut;
 - a. telah membangun ZI selama satu tahun, dibuktikan dengan pencanangan Zona Integritas;
 - b. Pelaporan LHKP dan LHKASN telah 100%; dan
 - c. Telah menindaklanjuti temuan Inspektorat Jenderal /BPK.
5. TPSK akan melakukan monitoring dan evaluasi Zona Integritas pada unit kerja setiap dua bulan dimulai Januari, Maret, dan Mei 2023;
6. Tim Reformasi Birokrasi Universitas wajib memantau pembangunan Zona Integritas di Fakultas/Biro;

Atas perhatian dan proses selanjutnya diucapkan terima kasih.



Rektor Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE
NIP. 196210281989031002



FE

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)
Telepon (0711) 580069, 580225, 580169 Faksimile (0711) 580644

Laman: www.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0016/UN9/SK.BUK.HT/2022**

TENTANG

**TIM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, maka perlu membentuk Tim Penancangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 606 Nomor 2015);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 634);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Paraf  

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1571);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA;
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Fungsi Tim Pencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal 21 Desember 2022

REKTOR



ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Ka. BAK, BUK, BPHM

Paraf				
-------	--	--	--	--

Lampiran Surat Keputusan Rektor Unsri
 Nomor : 0016/UN9/SK, BUK.HT/2021
 Tanggal : 21 Desember 2022

**TIM PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
 LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

No	Kedudukan Dalam Tim Zona Integritas	Nama
1.	Pengarah	Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE
		Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D
		Iwan Stia Budi, S.K.M., M.Kes
		Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M.Sc
2.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
3.	Ketua	Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E, CFP®, QWP., CWM®
4.	Sekretaris	Prof. Dr. Sulastri, M.E., M.Kom
5.	Kelompok Kerja	6 Area Perubahan, Terdiri Dari
Area 1 : Manajemen Perubahan		
	Koordinator	Prof. Badia Perizade., M.B.A
	Anggota	Dr. Suhel., M.Si
		Dr. Muizzuddin, S.E., M.M
		Dr. Kemas Muhammad Husni Thamrin, S.E., M.M
Area 2 : Bidang Tatalaksana		
	Koordinator	Dr. Hj. Zunaidah, S.E., M.Si
	Anggota	Dessy Yunita, S.E., M.M
		Lina Dameria Siregar, S.E, M.M
		Sri Andaiyani, S.E, MSE
Area 3 : Bidang Sistem Sumber Daya Manusia		
	Koordinator	Dr. Muhammad Ichsan Hadjri, S.T., M.M
	Anggota	Wita Farla WK, S.E, M.M
		Iisnawati, S.E, M.Si
		Agil Novriansya, S.E, M.Sc
Area 4 : Bidang Akuntabilitas Kinerja		
	Koordinator	Dr. Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak
	Anggota	Anton Indra Budiman, S.E, M.Si, Ak
		Meita Rahmawati, S.E., M.Acc,
		Fida Muthia, S.E, M.Sc

Paraf  

